



PUTUSAN

Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa/kelurahan XXXXXXXX Dk. Krajan Rt.03 Rw.03 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Jawa Tengah, sekarang Berdomisili Di Alamat: Desa XXXXXXXX Rt.03 Rw.03 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain S.Ag Advokat yang berkantor di Jln. Shima No 17 Pengkol Jepara (muka Pengadilan Agama) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024 sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 26 November 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa/kelurahan XXXXXXXX Dk. Krajan Rt.03 Rw.03 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 22 Februari 2018 No Akte Nikah XXXX tertanggal 15 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Desa XXXXXXX Dk. Krajan RT.03 RW.03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX selama 09 tahun 09 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 03 orang anak bernama :
  - XXXAmilia, lahir di XXXXXXX, 26-05-2011, NIK XXXX,  
Dalam asuhan Tergugat.
  - XXX, lahir di XXXXXXX, 05-07-2016, NIK XXXX, dalam asuhan Tergugat.
  - XXX, lahir di XXXXXXX, 15-05-2019, NIK XXXX, dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak bulan Desember tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain :
  - Bahwa Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa Tergugat akhir akhir ini sering malas kerja diingatman malah menjadi petengkaran.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXXX RT.03 RW.03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara. dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu hingga sekarang diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah atau tidak bersama lagi selama 04 tahun.

5. Bahwa selama berpisah 05 tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

8. Bahwa Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. bahwa Penggugat juga sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
  - Atau apabila Mjelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 27 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 13-10-2012, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili DAN Pengantar Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 04-12-2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX2018, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22-02-2018, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa XXXXXXXX

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 06 RW 01 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 27 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Tergugat akhir akhir ini sering malas kerja diingatman malah menjadi petengkaran dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXXXKabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2010 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXKabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jepa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 4 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Drs. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Safi'i, S. Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ali Sofwan**

**Drs. Yusuf, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Jep



Moh. Rofi, S.Ag

|  |                           |   |              |
|--|---------------------------|---|--------------|
| Perincian Biaya                          |                           |   |              |
| 1.                                       | PNBP                      | : | Rp 70.000,-  |
| 2.                                       | Proses                    | : | Rp 75.000,-  |
| 3.                                       | Panggilan                 | : | Rp 52.000,-  |
| 4.                                       | Penyempahan               | : | Rp 100.000,- |
| 5.                                       | Materai                   | : | Rp 10.000,-  |
| 6.                                       | Pemberitahuan isi putusan | : | Rp 26.000,-  |
| Jumlah                                   |                           | : | Rp 333.000,- |
| (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) |                           |   |              |